



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP/ /PAUDNI K/KAB/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "PAUD TAAM ASSULAEMANIYAH " Nomor : 421.1/013/PAUD -AS/2017 tanggal 09 September 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan;
b. bahwa PAUD TAAM ASSULAEMANIYAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Desa Cibiuk Kecamatan ... Nomor : 400/125/PMKS/2017 tanggal 11 September 2017;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ciranjang Nomor : 421.1/034/PAUD/2018 tanggal 25 Oktober 2017;
3. Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/0995/PAUDNI PO /Kab/2016 tanggal 22 Juni 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : PAUD TAAM ASSULAEMANIYAH

Jenis Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Nama Pimpinan : IMAS HALIMAH

Nama Penyelenggara : YAYASAN ASSULAIMANIYAH

Alamat : kp.Siragalih Rt 03 Rw 03 Desa Cibiuk
Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur

KEDUA

: Pemberian Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 06 November 2022.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 05 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR,



H. CECER SOBANDI, SH., M.M

NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip